

Pertahankan WTP Kubu Raya



Bupati Rusman Ali menyerahkan LKPD Kubu Raya pada perwakilan BPK RI Kalbar, di Kantor BPK Kalbar, Jumat (31/3).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Rusman Ali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, di Kantor BPK Kota Pontianak, Jumat (31/3).

Bupati menilai dalam penyerahan LKPD, seluruh laporan disampaikan.

Tentunya hal ini akan menjadikan nilai tambah atas upaya keseriusan Pemkab Kubu Raya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kita bersyukur untuk kali ini, Pemkab Kubu Raya kembali mampu lebih cepat memberikan laporan keuangan ini kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yakni melaporkannya pada akhir bulan Maret,” katanya.

Penyerahan laporan keuangan Pemkab Kubu Raya, sudah menjadi kebiasaan dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Bukti keseriusan seluruh jajaran untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Sehingga dapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana nilai bertahan yang telah diperoleh tahun 2016 sebelumnya.

Sumber Berita :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/03/31/pertahankan-wtp-kubu-raya>
2. <http://www.antarakalbar.com/berita/349579/kubu-raya-kembali-pertahankan-opini-wtp>

Catatan Berita :

Undang-undang No.15 Tahun 2006, dalam pasal 1 angka 1 menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal 1 angka 1 UU No.15 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam pasal 17 ayat (2) UU No.15 Tahun 2004 menyatakan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.